BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, June 2026: pp. 105-130
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

PENERAPAN HUKUM TERHADAP HAMBATAN ASAS NON DISKRIMINASI DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

Irwan[1], Endang Hadrian[2], Rahman Amin[3]
[123]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email:[1]irwanshakaok@gmail.com
[2] endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id
[3]rahman.amin@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5074

Submitted: 27 Jan 2026; Reviewed: 20 Feb 2026; Accepted: 10 May 2026

Abstract

The principle of non-discrimination is a fundamental principle in human rights law that demands equal legal treatment for every individual, including women with disabilities who become victims of sexual violence crimes. In the practice of criminal justice in Indonesia, this group occupies a position of multiple vulnerability due to the intersection of gender and disability, which exposes them to the risk of structural injustice in the law enforcement process. This study aims to analyze the application of the principle of non-discrimination toward women with disabilities who are victims of sexual violence in Indonesian court decisions and to identify the obstacles that arise from the aspects of legal substance, law enforcement structure, and legal culture. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Analysis is conducted on three court decisions that have obtained final and binding legal force, namely Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Pol, Decision Number 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh, and Decision Number 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn, by examining the judges' legal reasoning in relation to the principle of non-discrimination and the protection of human rights. The findings show that the application of the principle of non-discrimination in criminal justice practice has developed, but remains inconsistent. Courts have generally avoided direct discrimination by recognizing victims with disabilities as legitimate legal subjects. However, the application of the principle of non-discrimination is often still limited to formal equality and has not yet been fully oriented toward substantive equality, which requires procedural adjustments and special treatment for victims. The obstacles to the application of the principle of non-discrimination are systemic in nature, including normative provisions that are not yet operational, the dominance of law enforcement discretion without adaptive standards, and a legal culture that remains influenced

by stigma and procedural formalism. This study concludes that strengthening the application of the principle of non-discrimination requires a comprehensive transformation of legal substance, law enforcement structures, and legal culture in order to realize fair and effective legal protection for women with disabilities.

***Keywords**: non-discrimination principle, women with disabilities, sexual violence.*

Abstrak

Asas non-diskriminasi merupakan prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia yang menuntut perlakuan hukum setara bagi setiap individu, termasuk perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, kelompok ini berada pada posisi kerentanan berlapis akibat faktor gender dan disabilitas, sehingga berpotensi mengalami ketidakadilan struktural dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas non-diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh, dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-diskriminasi dalam praktik peradilan pidana telah mengalami perkembangan, namun belum konsisten.Pengadilan pada umumnya telah menghindari diskriminasi langsung dengan mengakui korban penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang sah. Akan tetapi, penerapan asas non-diskriminasi masih sering terbatas pada kesetaraan formal dan belum sepenuhnya berorientasi pada kesetaraan substantif yang menuntut penyesuaian prosedural dan perlakuan khusus bagi korban. Hambatan penerapan asas non-diskriminasi bersifat sistemik, meliputi keterbatasan norma yang belum operasional, dominannya diskresi aparat penegak hukum tanpa standar adaptif, serta budaya hukum yang masih dipengaruhi stigma dan formalisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan asas non-diskriminasi memerlukan transformasi menyeluruh pada substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum agar perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi perempuan penyandang disabilitas dapat terwujud.

Kata kunci: asas non-diskriminasi, perempuan penyandang disabilitas, kekerasan seksual.

Pendahuluan

Asas non diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum dan hak asasi manusia yang menjamin setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi fisik atau mental. Prinsip ini secara tegas termuat dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi oleh

Indonesia. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maksud dari asas non diskriminasi adalah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan, hak, serta kesempatan yang sama di hadapan hukum, tanpa boleh dibeda-bedakan oleh faktor bawaan maupun kondisi tertentu yang melekat pada dirinya.[1] Asas ini lahir dari pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara.[2] Dalam hal korban perempuan penyandang disabilitas, asas non diskriminasi menuntut negara untuk memberikan perlakuan hukum yang setara dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban akibat keterbatasan yang dimilikinya. Asas ini juga bermakna bahwa segala bentuk perlakuan berbeda yang bersifat merugikan, mengecualikan, atau menghalangi penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasarnya dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, pemberian perlakuan berbeda yang bersifat afirmatif, seperti penyediaan akomodasi yang layak, pendampingan hukum, serta fasilitas aksesibilitas dalam proses peradilan, tidak dipandang sebagai diskriminasi melainkan sebagai langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan nyata.[3]

Lebih lanjut, pengaturan asas non diskriminasi dituangkan dalam berbagai undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan lembaga lain untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual maupun anak penyandang disabilitas. Selain itu, asas ini juga tampak dalam Pasal 71D ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga terkait.

[1] Moh. Zainol Arief. "Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Kedudukan yang Sama di Depan Hukum" *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023

[2] Abdul Wahid. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2022.

[3] Enggal Aflah Syafiqoti dan Teti Hadiati. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum". *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 02, 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, prinsip non diskriminasi tercermin jelas dalam Pasal 4 huruf c, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminasi. Selain itu, Pasal 67 huruf d juga menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlakuan secara adil tanpa diskriminasi dalam setiap proses peradilan pidana. Kedua undang-undang tersebut menempatkan anak dan korban kekerasan seksual, khususnya perempuan penyandang disabilitas, sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi secara khusus.

Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana terutama kekerasan seksual sering mengalami kerentanan ganda atau *double vulnerability*.[4] Selain karena faktor gender, kondisi disabilitas menambah kesulitan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kerentanan ganda adalah kondisi ketika seorang individu, dalam hal ini perempuan penyandang disabilitas, menghadapi dua lapisan kerentanan sekaligus yang membuat posisinya jauh lebih rentan dibanding kelompok lain.[5] Kerentanan pertama berasal dari faktor gender, karena perempuan secara umum lebih sering menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akibat adanya ketidaksetaraan relasi kuasa, stereotip gender, serta praktik diskriminatif dalam masyarakat.[6]

Kerentanan kedua berasal dari faktor disabilitas, yang menimbulkan keterbatasan tertentu baik secara fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Kondisi ini membuat korban lebih sulit melindungi dirinya, lebih berisiko mengalami kekerasan, dan menghadapi hambatan dalam mengakses proses hukum, misalnya kesulitan memberikan keterangan, keterbatasan fasilitas pendukung di peradilan, hingga sikap aparat yang belum sepenuhnya responsif.[7] Artinya, negara berkewajiban memastikan adanya mekanisme hukum, pelayanan, serta akomodasi yang layak agar mereka dapat benar-benar menikmati hak atas keadilan tanpa diskriminasi.[8]

---

[4] Andrie Irawan. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 22 No. 2, 2024

[5] Mutiah Wenda Juniar, Arini Nur Annisa, Nanda Yuniza, dan Andi Dahsyat, "*The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities*", *Awang Long Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2022

[6] Nurnaningsih. "*Patriarchal Culture, Sexual Violence, and Legal Protection for Women in Indonesia*." *Veteran Law Review (Velrev)*, Vol. 4 No. 2, 2022.

[7] Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang", *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2, 2023

[8] Syamsudin Noer dan Rima Yuwana Yustikaningrum, *Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 72

Pada kasus pertama dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 13 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak penyandang disabilitas. Kejadian berlangsung pada tahun 2022 di Kabupaten Polewali Mandar.

Kasus selanjutnya dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 8 Mei 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melibatkan terdakwa Hasbin Wijaya yang merupakan ayah kandung dari korban. Peristiwa ini berlangsung secara berulang pada rentang waktu Agustus hingga Oktober 2023 di rumah keluarga mereka di Desa Aek Tingga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Terdakwa memanfaatkan keadaan ketika istri dan anak-anak lain tidak berada di rumah untuk mendekati korban. Dengan iming-iming pemberian fasilitas berupa paket internet, terdakwa membujuk korban agar menuruti keinginannya. Setelah itu, terdakwa melakukan tindakan seksual berupa memasukkan jari ke kemaluan korban hingga melakukan persetubuhan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh, dan Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas non-diskriminasi dalam praktik peradilan pidana telah mengalami perkembangan, namun belum konsisten.Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.[9] Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical*

[9] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

approach), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).[10]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-undang 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol dianalisis untuk melihat bagaimana pengadilan memposisikan korban dalam perkara kekerasan seksual serta apakah terdapat pengakuan terhadap kondisi khusus korban dalam pertimbangan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh dikaji untuk menilai penerapan ketentuan hukum pidana dan perlindungan korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, serta bagaimana peran korban direfleksikan dalam putusan. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn dianalisis secara lebih mendalam karena secara eksplisit mencantumkan status korban sebagai penyandang disabilitas dalam dakwaan dan pertimbangan hukum hakim.

Melalui analisis yuridis normatif terhadap ketiga putusan tersebut, bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual terhadap korban perempuan penyandang disabilitas, sekaligus mengungkap ruang-ruang normatif yang masih memerlukan penguatan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan secara lebih optimal.

1. Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 13 Juli 2022[11]

[10] Soerjono Soekanto, *Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

[11] Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol

Kasus pertama yang menjadi objek penelitian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali dengan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Nurdin alias Pua'na Muhammad bin Teling, seorang laki-laki berusia 70 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Korban merupakan cucu dari saksi Rasyid alias Kanne Abba bin Tandawali dan pada saat kejadian masih menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Peristiwa pidana terjadi pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah saksi Rasyid di Desa Lapeo. Awalnya, terdakwa datang ke rumah tersebut untuk bertamu dan berbincang sambil minum kopi bersama saksi Rasyid. Setelah kopi yang diminumnya habis, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan alasan hendak mengembalikan gelas ke dapur. Pada saat itu, korban berada di dalam rumah dalam keadaan seorang diri. Terdakwa kemudian memperlihatkan uang kepada korban dan menarik tangan korban menuju sebuah kamar di lantai atas rumah.

Di dalam kamar tersebut, terdakwa membaringkan korban di atas tempat tidur, membuka pakaian korban, meremas payudara korban, serta membuka celana terdakwa. Ketika korban berusaha melawan dan berteriak, terdakwa menutup mulut korban dan menahan kedua tangannya. Terdakwa kemudian berupaya memasukkan alat kelaminnya ke dalam tubuh korban, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena saksi Rasyid masuk ke dalam kamar dan mendapati terdakwa sedang menindih korban dengan kondisi celana terdakwa telah terbuka. Saksi Rasyid segera menghentikan perbuatan tersebut. Setelah kejadian itu, terdakwa sempat menawarkan sejumlah uang agar peristiwa tersebut tidak dilaporkan, tetapi ditolak oleh keluarga korban.

Penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan kesatu mendalilkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, dan paksaan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penuntut umum juga mengajukan dakwaan alternatif lain yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai percobaan melakukan

persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 juncto Pasal 76D Undang-Undang yang sama juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak adanya upaya hukum lanjutan dalam dokumen putusan maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan telah berlalunya tenggang waktu pengajuan upaya hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht.*

1.1. Pertimbangan Hakim

Pada putusan ini Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undangundang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Setiap orang.

Majelis hakim dalam putusan ini terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur “setiap orang” sebagai unsur awal yang bersifat subjek dalam rumusan delik. Hakim menegaskan bahwa unsur “setiap orang” secara yuridis menunjuk pada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum tersebut dipahami sebagai individu yang memiliki kedudukan sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, sekaligus sebagai manusia yang secara kodrati diakui keberadaannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam persidangan, majelis hakim mencermati bahwa telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Nurdin alias Pua’na Muhammad bin Teling. Terdakwa tersebut sebelumnya telah melalui tahapan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pra penuntutan, dan kemudian secara sah dihadapkan ke persidangan. Hakim menilai bahwa terdakwa mengakui identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat perbedaan antara identitas terdakwa di persidangan dengan identitas yang dimaksud dalam dakwaan.

Dengan demikian, setelah unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap unsur-unsur lain yang berkaitan

dengan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan. Pembuktian unsur-unsur perbuatan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dalam menilai terpenuhinya unsur kedua, majelis hakim terlebih dahulu memberikan penafsiran terhadap makna “dengan sengaja”. Hakim memaknai kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan atas kehendak pelaku, di mana pelaku menyadari perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan pengertian ini, kesengajaan tidak menuntut adanya perencanaan yang rumit, melainkan cukup dibuktikan bahwa pelaku secara sadar dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.

Selanjutnya, majelis hakim menjelaskan pengertian perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu birahi. Pengertian ini digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menilai apakah rangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban termasuk dalam kategori perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perlindungan anak.

Dalam kaitannya dengan subjek korban, majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Berdasarkan fakta persidangan, korban ANAK Binti Hamza pada saat kejadian masih berusia anak, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai anak menurut undang-undang.

Majelis hakim kemudian menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta laporan sosial dan kemasyarakatan. Dari rangkaian fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dengan sadar menunjukkan uang kepada korban sebagai bentuk bujukan agar korban bersedia mengikuti kehendak terdakwa. Tindakan menunjukkan uang sebesar lima puluh ribu rupiah kepada

korban dinilai oleh hakim sebagai bentuk bujukan yang bertujuan mempengaruhi kehendak anak agar membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dan dikaitkan dengan unsur kedua dalam pasal yang didakwakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak melalui bujukan. Dengan demikian, unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1.2. Putusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan uraian unsur kedua, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi. Kesimpulan ini menandai selesainya pembuktian unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan, sehingga secara yuridis tidak terdapat lagi keraguan mengenai terpenuhinya elemen delik pencabulan terhadap anak.

Setelah menyatakan unsur kedua terpenuhi, majelis hakim kemudian menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa secara hukum bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu. Pada tahap ini, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pembuktian telah mencapai standar pembuktian pidana, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim juga menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan pasal yang digunakan, yaitu Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sikap ini menunjukkan bahwa hakim menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh penuntut umum telah tepat, baik dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa maupun dalam memilih dasar hukum

pemidanaan. Sebaliknya, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat tim penasihat hukum terdakwa, yang berarti bahwa seluruh dalil pembelaan yang diajukan tidak cukup kuat untuk menggugurkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 8 Mei 2024[12]

Objek penelitian kedua diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh. Terdakwa dalam perkara ini adalah Hasbin Wijaya, seorang laki-laki berusia 40 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang merupakan anak kandungnya sendiri. Korban pada saat kejadian masih berusia di bawah 18 tahun dan tinggal serumah dengan terdakwa di Kabupaten Padang Lawas.

Perbuatan pidana dilakukan terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus hingga Oktober 2023 di rumah tempat tinggal keluarga. Dalam beberapa kesempatan, ketika istri terdakwa dan anak-anak lain berada di luar rumah untuk bekerja atau bersekolah, terdakwa berada berdua dengan korban di dalam rumah. Dalam situasi tersebut, terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seksual terhadap korban, mulai dari meraba payudara dan kemaluan korban, memasukkan jari ke dalam kemaluan korban, hingga melakukan persetubuhan secara paksa. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan disertai dengan bujukan berupa janji akan membelikan paket internet, serta ancaman agar korban tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada ibunya.

Berdasarkan keterangan korban, saksi-saksi, serta alat bukti medis berupa visum et repertum, diketahui bahwa korban mengalami luka robekan pada selaput dara serta mengeluarkan darah akibat perbuatan terdakwa. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan ahli medis dan laporan perlindungan anak yang menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan seksual berulang yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dalam lingkungan keluarga.

Penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berlapis. Dakwaan pertama mendasarkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi anak

[12] Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh

dengan maksud menempatkan anak di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan lebih dari satu kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf a, e, dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, penuntut umum juga mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta dakwaan subsidiair Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang yang sama.

Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak adanya upaya hukum lanjutan dalam dokumen putusan maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan telah berlalunya tenggang waktu pengajuan upaya hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht.*

2.2. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam objek penelitian kedua ini memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf a, e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-usurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang.

Dalam menilai terpenuhinya unsur “setiap orang”, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penafsiran mengenai makna unsur tersebut sebagai unsur subjek dalam tindak pidana. Hakim memaknai “setiap orang” sebagai setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik orang perseorangan atau *natuurlijk persoon* maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Penafsiran ini menunjukkan bahwa unsur “setiap orang” berfungsi untuk menentukan siapa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana menurut hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Hasbin Wijaya. Pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum

dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan tersebut menegaskan adanya kesesuaian antara subjek hukum yang didakwakan dengan orang yang secara nyata dihadapkan dan diperiksa di persidangan.

2) Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi.

Majelis Hakim dalam menilai unsur ini terlebih dahulu menegaskan sifat unsur yang bersangkutan sebagai unsur alternatif. Artinya, pembuktian unsur tidak mensyaratkan terpenuhinya seluruh sub unsur secara bersamaan. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai perbuatan terdakwa secara substansial, tanpa terikat pada pembuktian kumulatif yang justru dapat mengaburkan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seksual secara fisik terhadap Anak Korban dalam keadaan di mana korban berada di bawah penguasaan terdakwa. Hakim mencatat bahwa terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban pada suatu pagi di bulan Agustus atau Oktober 2023 ketika di rumah hanya terdapat terdakwa dan korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggerakkan jari secara maju dan mundur, yang secara nyata menunjukkan tindakan seksual yang ditujukan pada organ reproduksi korban.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda. Peristiwa pertama terjadi pada pagi hari di bulan Agustus 2023 ketika korban berada seorang diri bersama terdakwa di rumah. Peristiwa kedua terjadi sekitar tanggal 25 Oktober 2023 dalam kondisi yang serupa, yakni ketika hanya terdakwa dan Anak Korban yang berada di rumah. Dalam kedua peristiwa tersebut,

terdakwa membuka pakaian korban dan melakukan persetubuhan dengan menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa berupa memasukkan jari tangan dan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban telah memenuhi kategori perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi. Dengan demikian, unsur "dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan" dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum

3) Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Unsur ketiga ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai tujuan atau niat yang melekat pada perbuatan seksual sebagaimana dinilai dalam unsur sebelumnya. Karena sifatnya adalah niat batin, unsur ini tidak mensyaratkan agar tujuan tersebut benar-benar terwujud secara nyata. Selama dari rangkaian fakta hukum dapat disimpulkan bahwa batin pelaku mengandung kehendak untuk menempatkan korban dalam relasi kuasa yang melawan hukum, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.

Dalam menjelaskan karakter relasi kuasa, Majelis Hakim merujuk pada pemikiran Michel Foucault sebagaimana dikutip dalam Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim menguraikan bahwa kuasa dapat hadir dalam bentuk pendisiplinan tubuh dan pengaturan kehidupan, baik melalui mekanisme *anatomo-politik* yang berfokus pada pengendalian tubuh, maupun *bio-politik* yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan, reproduksi, dan relasi sosial. Pendisiplinan semacam ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan kerap dilakukan dalam lingkup keluarga, misalnya melalui tuntutan kepatuhan kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Pola ini dapat membentuk kebiasaan dan respons tertentu pada korban, termasuk ketika mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ketiga "dengan maksud menempatkan seseorang

di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan" telah terpenuhi menurut hukum.

4) Dilakukan dalam lingkup keluarga dan/atau dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang dan/atau dilakukan terhadap Anak.

Majelis Hakim dalam menilai unsur keempat terlebih dahulu menegaskan kedudukan unsur ini sebagai unsur pemberatan terhadap tindak pidana pokok. Hakim menyatakan bahwa unsur keempat tidak menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana, melainkan berpengaruh pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, pemenuhan unsur ini berfungsi untuk memperberat sanksi pidana apabila terbukti, bukan sebagai syarat utama pemidanaan.

Majelis Hakim selanjutnya menegaskan bahwa unsur keempat bersifat alternatif. Oleh karena itu, pembuktian salah satu sub unsur saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi menurut hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan pemberatan pidana berdasarkan berbagai kondisi yang memperparah perbuatan terdakwa.

Dalam menilai sub unsur "dilakukan dalam lingkup keluarga", Majelis Hakim memberikan definisi keluarga sebagai orang-orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, hubungan darah menyamping sampai derajat ketiga, hubungan perkawinan, atau hubungan tanggungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa dan saksi Efi Mildayani adalah pasangan suami istri yang memiliki anak, termasuk Anak Korban. Seluruh anggota keluarga tersebut tinggal dalam satu rumah di Kabupaten Padang Lawas. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat hubungan keluarga dalam garis lurus ke bawah antara terdakwa dan Anak Korban, di mana terdakwa berkedudukan sebagai ayah dan Anak Korban sebagai anak kandung terdakwa. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dalam lingkup keluarga.

Majelis Hakim selanjutnya menilai sub unsur “dilakukan terhadap Anak”. Berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Maret 2009. Dengan demikian, pada saat terjadinya perbuatan pidana pada bulan Agustus 2023, Anak Korban masih berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, Anak Korban secara hukum dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan terpenuhinya hubungan keluarga antara terdakwa dan korban, dilakukannya perbuatan lebih dari satu kali, serta status korban sebagai anak, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh kategori pemberatan dalam unsur keempat telah terpenuhi. Oleh karena itu, unsur keempat “dilakukan dalam lingkup keluarga dan/atau dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap Anak” dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pemberatan pidana terhadap perbuatan terdakwa.

2.2. Putusan Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf a, e, dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama. Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa dakwaan alternatif lain tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Terhadap nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh argumentasi pembelaan telah terjawab dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan kembali secara terpisah. Hakim menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual pada umumnya dilakukan di tempat tertutup dan minim saksi, sehingga pembuktian tidak dapat hanya bertumpu pada satu alat bukti, melainkan pada persesuaian dan keterkaitan antar alat bukti yang sah.

Majelis Hakim juga secara tegas menempatkan keterangan Anak Korban sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan saksi non-

disabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hakim mempertimbangkan kondisi Anak Korban yang masih di bawah umur dan memiliki disabilitas intelektual, sehingga keterbatasan dalam komunikasi dan ketidaklengkapan narasi tidak dapat dijadikan alasan untuk meragukan kebenaran peristiwa. Keterangan Anak Korban dinilai sah dan meyakinkan karena diperkuat oleh keterangan ahli kejiwaan serta alat bukti medis.

Majelis Hakim juga menilai bahwa pendampingan oleh orang tua korban selama proses pemeriksaan medis dan persidangan merupakan tindakan yang wajar dan sah, mengingat kondisi khusus korban. Keterangan ahli kejiwaan yang diberikan di bawah sumpah memperkuat keyakinan hakim bahwa korban tidak mungkin mengarang peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, terutama mengingat konsistensi keterangan korban sejak tahap penyidikan hingga persidangan.

Setelah menolak seluruh pembelaan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti berupa pakaian korban dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan untuk melindungi korban dan mencegah timbulnya trauma lanjutan. Trauma yang dialami Anak Korban berdasarkan laporan sosial dijadikan sebagai salah satu keadaan yang memberatkan terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai memberatkan karena telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk melindungi anak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama, dan menjatuhkan pidana penjara selama empat belas tahun.

3. **Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 April 2023**[13]

Objek penelitian yang ketiga Perkara ini bermula dari terungkapnya perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Hasbin Wijaya terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur dan memiliki disabilitas intelektual. Peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup keluarga, di mana Terdakwa memiliki kedudukan sebagai orang tua yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada Anak Korban. Dalam rentang waktu tertentu, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan seksual secara fisik yang secara langsung ditujukan terhadap organ reproduksi Anak Korban, dengan cara memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan korban. Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dan dilakukan dalam situasi tertutup, sehingga tidak diketahui oleh orang lain selain pelaku dan korban.

Kondisi Anak Korban yang masih berusia anak serta memiliki disabilitas intelektual menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi dan mengungkapkan peristiwa yang dialaminya secara runtut dan terstruktur. Meskipun demikian, keterangan Anak Korban yang disampaikan secara konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan, diperkuat dengan keterangan orang tua korban, keterangan ahli kejiwaan, serta alat bukti lainnya, telah membentuk suatu rangkaian pembuktian yang saling berkaitan dan menumbuhkan keyakinan Majelis Hakim mengenai terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan kombinasi alternatif, dengan dakwaan alternatif pertama berupa tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum di luar perkawinan, yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari satu kali, serta dilakukan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf a, e, dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

[13] Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn

3.3. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan ini, Majelis Hakim Majelis Hakim sebelum memutus mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut :

1) Setiap Orang.

   Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur "setiap orang" terlebih dahulu memberikan penafsiran normatif terhadap makna unsur tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hakim menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi. Penafsiran ini menunjukkan bahwa cakupan subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat luas dan tidak terbatas hanya pada individu, melainkan juga mencakup badan hukum.

   Selanjutnya, Majelis Hakim mengaitkan pengertian subjek hukum tersebut dengan prinsip konstitusional yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan rujukan ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa setiap subjek hukum yang berada dalam yurisdiksi Indonesia terikat oleh kewajiban untuk menaati hukum pidana nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa korban telah didiagnosis mengalami gangguan jiwa berupa depresi berat dengan gejala psikotik sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Jend. A. Yani. Dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa korban menyadari peristiwa yang dialaminya, namun tidak memahami sepenuhnya dan tidak mampu memilih serta mengarahkan kemauannya, sehingga tidak kompeten dalam lalu lintas hukum. Kondisi ini telah berlangsung dalam jangka waktu lama dan memerlukan perawatan berkelanjutan. Berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa korban merupakan penyandang disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Setelah menegaskan status korban sebagai penyandang disabilitas, Majelis Hakim menguraikan makna perbuatan seksual dan melawan hukum. Perbuatan seksual dipahami sebagai segala aktivitas yang mengarah pada seksualitas, sedangkan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta melanggar hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi pidana.

Majelis Hakim kemudian menilai fakta-fakta konkret mengenai perbuatan terdakwa. Dari keterangan saksi, korban, dan alat bukti lain, terungkap bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan berupa memeluk korban, meremas payudara korban, menurunkan pakaian korban, meraba kemaluan korban, memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin korban, serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan di tempat sepi dan dalam situasi yang memungkinkan terdakwa menguasai korban secara fisik.

Perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan seksual secara fisik yang secara langsung ditujukan terhadap tubuh korban. Penilaian ini diperkuat oleh hasil Visum et Repertum yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual berupa kemerahan pada bibir vagina dan robekan selaput dara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perbuatan seksual secara fisik telah terpenuhi.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai adanya maksud menempatkan korban di bawah kekuasaan terdakwa secara melawan hukum. Maksud ini ditarik dari fakta bahwa korban, dengan kondisi disabilitas yang dimilikinya, menyadari tetapi tidak memahami peristiwa yang terjadi serta tidak mampu memilih dan mengarahkan kehendaknya sendiri. Kepatuhan korban dalam mengikuti perbuatan terdakwa dinilai bukan sebagai bentuk persetujuan yang sah, melainkan akibat dari kondisi mental dan intelektual korban yang menempatkannya dalam posisi tidak setara dan berada di bawah pengaruh serta kendali terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh korban, dilakukan dengan maksud menempatkan korban di bawah kekuasaan terdakwa secara melawan hukum di luar perkawinan, serta dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

3.2. Putusan Hakim

Majelis Hakim mendasarkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setelah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas, Majelis Hakim beralih pada penentuan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat negara dan masyarakat sedang berupaya secara intensif memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, serta bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan

meliputi sikap Terdakwa yang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00. Hakim menetapkan bahwa pidana denda tersebut harus dibayar dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu bulan apabila terdapat alasan yang kuat. Apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu tersebut, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

4. Penerapan Hukum dalam Objek Penelitian

Ketiga putusan yang menjadi objek penelitian menunjukkan dinamika penerapan hukum pidana kekerasan seksual dalam dua rezim hukum yang berbeda, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbedaan rezim hukum tersebut secara langsung memengaruhi konstruksi dakwaan, struktur pembuktian unsur, serta orientasi perlindungan korban yang diterapkan oleh Majelis Hakim.

Pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol, peristiwa pidana diperiksa dan diputus dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini tidak terlepas dari waktu terjadinya perbuatan pidana yang masih berada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mendasarkan pertanggungjawaban pidana terdakwa pada Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menitikberatkan pada unsur perbuatan cabul terhadap anak melalui kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan.

Penggunaan aturan dalam putusan pertama memperlihatkan pendekatan yang masih berorientasi pada perbuatan dan cara pelaku mempengaruhi korban. Hakim

menilai unsur kesengajaan dengan mengaitkannya pada tindakan konkret terdakwa berupa bujukan menggunakan uang untuk mempengaruhi kehendak korban. Unsur perbuatan cabul dipahami dalam kerangka pelanggaran kesusilaan yang bersifat fisik, tanpa mensyaratkan terjadinya persetubuhan atau kerusakan alat reproduksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ruang pembuktian yang relatif fleksibel, namun tetap berfokus pada tindakan lahiriah pelaku.

Berbeda dengan putusan pertama, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh secara tegas menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penggunaan aturan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana kekerasan seksual dari pendekatan perbuatan semata menuju pendekatan relasi kuasa dan perlindungan korban. Majelis Hakim tidak lagi hanya menilai apakah terdapat kekerasan atau paksaan secara fisik, melainkan menilai bagaimana perbuatan seksual dilakukan dalam relasi yang tidak setara dan melanggar kehendak bebas korban.

Dalam putusan ini, Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 huruf a, e, dan g digunakan sebagai dasar pemidanaan. Struktur norma tersebut memungkinkan hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum. Penggunaan norma ini menunjukkan perluasan cakupan delik, karena fokusnya tidak lagi terbatas pada metode pemaksaan, tetapi pada tujuan dan relasi yang dibentuk oleh pelaku.

Penerapan unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” dalam putusan kedua menjadi titik krusial yang membedakannya dari rezim hukum sebelumnya. Majelis Hakim secara eksplisit menafsirkan unsur maksud sebagai oogmerk atau kehendak batin pelaku, yang dapat disimpulkan dari kapasitas, kedudukan, dan relasi pelaku terhadap korban. Dalam konteks ini, hubungan ayah dan anak, serta fakta tinggal serumah, diposisikan sebagai relasi kuasa yang secara inheren bersifat hierarkis dan tidak setara.

Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn menunjukkan pola penerapan aturan yang serupa dengan putusan kedua, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek disabilitas korban. Dalam putusan ini, Majelis Hakim kembali menggunakan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Penggunaan aturan ini memperlihatkan konsistensi yuridis dalam menempatkan korban penyandang disabilitas sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Majelis Hakim dalam putusan ketiga juga menekankan bahwa kondisi disabilitas korban menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan yang sah terhadap perbuatan seksual. Dengan demikian, setiap perbuatan seksual yang dilakukan terhadap korban secara inheren mengandung unsur penguasaan secara melawan hukum. Penerapan norma ini memperlihatkan pergeseran penting dari paradigma consent-based menuju protection-based, di mana hukum tidak lagi menilai apakah korban menolak secara eksplisit, tetapi menilai apakah korban memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang bebas dan sadar.

Sebaliknya, dalam putusan kedua, meskipun undang-undang memungkinkan penjatuhan pidana denda, Majelis Hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana denda dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan tidak dilakukan secara mekanis, melainkan melalui diskresi hakim yang tetap berada dalam batas norma hukum. Dengan demikian, perbedaan penerapan sanksi antara putusan kedua dan ketiga mencerminkan fleksibilitas normatif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut menggambarkan evolusi penggunaan dan penerapan aturan hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia. Peralihan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ke Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas ruang lingkup perlindungan korban dan memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif bagi hakim untuk menilai perbuatan kekerasan seksual secara substantif. Penerapan aturan dalam putusan kedua dan ketiga menunjukkan konsistensi dengan tujuan pembentukan undang-undang, yakni memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban, khususnya anak dan penyandang disabilitas, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.[14]

[14] *Ibid*

Kesimpulan

Penerapan hukum asas non diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan di Indonesia dapat dilihat dari analisis terhadap tiga putusan pengadilan yang dikaji. Penerapan asas non-diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan perkembangan yang bersifat bertahap, namun belum konsisten. Pengadilan pada dasarnya telah menghindari bentuk diskriminasi langsung dengan tetap mengakui korban penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang sah dan menjadikan keterangannya sebagai alat bukti yang bernilai. Namun, dalam sebagian putusan, penerapan asas non-diskriminasi masih terbatas pada kesetaraan formal dan belum sepenuhnya berorientasi pada kesetaraan substantif yang menuntut perlakuan dan penyesuaian khusus sesuai kondisi korban. Putusan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kecenderungan penerapan asas non-diskriminasi yang lebih komprehensif, khususnya dalam memahami relasi kuasa dan ketidakmampuan korban memberikan persetujuan yang sah.

Hambatan yang muncul dalam penerapan asas non diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan asas non-diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual bersifat sistemik dan saling berkaitan antara aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, meskipun norma telah mengakui hak dan kerentanan penyandang disabilitas, pengaturannya belum sepenuhnya operasional sehingga membuka ruang interpretasi yang tidak seragam. Dari aspek struktur penegakan hukum, dominannya diskresi aparat tanpa standar adaptif berbasis hak asasi manusia menyebabkan perlindungan korban sangat bergantung pada sensitivitas individual. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, stigma terhadap disabilitas dan kecenderungan formalisme prosedural masih menghambat terwujudnya keadilan substantif. Ketiga hambatan ini menunjukkan bahwa asas non-diskriminasi belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, penerapan asas non-diskriminasi

menuntut transformasi menyeluruh sistem hukum agar kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang bagi perempuan penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

BUKU

Syamsudin Noer dan Rima Yuwana Yustikaningrum, Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 72

Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm.136

Soerjono Soekanto, Peneltian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

Jurnal / Artikel Ilmiah

Moh. Zainol Arief. "Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Kedudukan yang Sama di Depan Hukum" Jurnal Jendela Hukum, Vol. 9 No. 1, 2023

Abdul Wahid. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 2, Oktober 2022.

Enggal Aflah Syafiqoti dan Teti Hadiati. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum". Manabia: Journal of Constitutional Law, Vol. 3 No. 02, 2023

Andrie Irawan. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual." Jurnal Hukum Respublica, Vol. 22 No. 2, 2024

Mutiah Wenda Juniar, Arini Nur Annisa, Nanda Yuniza, dan Andi Dahsyat, "The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities", Awang Long Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022

Nurnaningsih. "Patriarchal Culture, Sexual Violence, and Legal Protection for Women in Indonesia." Veteran Law Review (Velrev), Vol. 4 No. 2, 2022.

Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang", Manabia: Journal of Constitutional Law, Vol. 3 No. 2, 2023

PUTUSAN

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Pol

Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Sdn